



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 215/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S. J. WAHYUDI, Tempat/Tanggal lahir: Kendal, 13 April 1962, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Punawirawan (Kapten) TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Dusun Gondang RT 001 / RW 004, Desa Candirot, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HIDAYAT, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Suronatan No. 188 RT. 03, RW. 04, Kel. Temanggung II, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 76 Maron, Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 22 April 2019 Nomor 215/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. Tmg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 Penggugat pada saat itu beralamat di Dusun Krajan RT 003/ RW 001, Desa Candirot Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung oleh

Halaman 1, Putusan Nomor 215/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam IV / Diponegoro diperintahkan untuk menjadi calon peserta Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 Wilayah Kodam IV / Diponegoro melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.

2. Bahwa berkenaan dengan perintah sebagaimana tersebut pada Posita 01 di atas, maka penggugat kemudian diberhentikan dari jabatan lama sebagai Pa Bintal / Gumil Juang Denma (Perwira Pembinaan Mental/ Guru Militer Kejuangan Detasemen Markas) di Rindam IV/ Diponegoro Magelang dan juga diwajibkan untuk menyerahkan/ mengembalikan Rumah Dinas dan Barang Inventaris Dinas pada Rindam IV/ Diponegoro Magelang.
3. Bahwa sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat yang wajib mentaati perintah Panglima Kodam IV/ Diponegoro selaku Pihak Penyedia Personil Militer yang akan ditransmigrasikan memenuhi permintaan Tergugat, kemudian Penggugat menghadap kepada Tergugat untuk memenuhi semua persyaratan Administrasi yang diminta oleh Tergugat.
4. Bahwa setelah memenuhi semua persyaratan Administrasi yang diminta oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Isteri lalu memperoleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 2 Desember 2010 dengan Nomor Urut Daftar : 573/TU/2010.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2010 Penggugat dan Isteri yang bernama N. NENI NINGSIH dan hanya 1 (satu) Orang Anak Penggugat yang bernama SYAHARANI diberangkatkan dan/atau diantar ke karantina di Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Tengah, padahal anak Penggugat semuanya ada 3 (tiga) Orang, tetapi oleh Tergugat dikatakan bahwa 2 (dua) Orang Anak Penggugat, yakni yang bernama BAMBANG WIJONARKO dan WAHYU HIDAYAT akan diberangkatkan menyusul.
6. Bahwa dalam karantina di Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Tengah, Penggugat dan Isteri diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Tengah dari tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010.
7. Bahwa setelah itu, maka pada tanggal 10 Desember 2010 Penggugat dan Isteri beserta 1 (satu) Orang Anak Penggugat yakni SYAHARANI yang pada waktu itu baru berumur 6 (enam) tahun diberangkatkan

Halaman 2, Putusan Nomor 215/Pdt/2019/PT SMG



dengan Kapal Laut ke Daerah Proyek Transmigrasi di Sungai Bulan, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sementara 2 (dua) Orang Anak Penggugat, yakni BAMBANG WIJONARKO dan WAHYU HIDAYAT karena belum bisa ikut serta berangkat bertransmigrasi terpaksa oleh Penggugat ditiptkan kepada famili di Candioto, Temanggung.

8. Bahwa di samping itu, sebelum Penggugat, Isteri dan 1 (satu) Orang Anak berangkat ke Daerah Proyek Transmigrasi sebagaimana tersebut pada Posita 07 di atas, Penggugat sampai menjual dengan harga murah satu-satunya rumah tempat tinggal yang berada di Dusun Krajan RT 003/ RW 001, Desa Candioto Kecamatan Candioto, Kabupaten Temanggung untuk bekal hidup sementara di Daerah Proyek Transmigrasi dan sebagian diberikan untuk biaya hidup kedua Orang Anak Penggugat yang masih tertinggal di Temanggung.
9. Bahwa sesampai di Kalimantan Barat, Penggugat selaku Prajurit TNI Angkatan Darat yang masih berdinasi Aktif kemudian menghadap untuk melapor kepada Penguasa Teritorial Daerah Militer setempat, yaitu Panglima Kodam XII/ Tanjung Pura guna menyampaikan maksud kedatangan Penggugat yang diperintahkan oleh Panglima Kodam IV/ Diponegoro untuk bertransmigrasi ke Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Bahwa namun, kemudian yang sangat mengejutkan bagi Penggugat adalah ternyata kedatangan untuk bertransmigrasi di Wilayah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ditolak oleh Penguasa Teritorial Daerah Militer setempat, yakni Panglima Kodam XII/ Tanjung Pura dengan alasan bahwa Penggugat masih aktif berdinasi selaku Perwira Pertama TNI Angkatan Darat sehingga Panglima Kodam XII/ Tanjung Pura memerintahkan Penggugat untuk pulang saja ke Jawa Tengah dan melapor kepada Panglima Kodam IV/ Diponegoro, dan disamping itu pula ternyata kedatangan Penggugat bertransmigrasi di Kabupaten Kubu Raya juga ditolak oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dengan alasan bahwa Penggugat selaku Perwira aktif TNI Angkatan Darat *tidak memenuhi syarat* untuk bertransmigrasi karena yang berhak bertransmigrasi dalam Program Transmigrasi TNI/ POLRI adalah Anggota TNI Angkatan Darat yang masih aktif berpangkat Tamtama dan / atau Bintara.
11. Bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada Posita 10 di atas membuat Penggugat menjadi sangat bingung dan kecewa karena sudah



kehilangan jabatan dan rumah tempat tinggal sepulang dari Kalimantan Barat, sehingga sampai hidup menumpang di famili untuk sementara waktu karena Penggugat sudah tidak memiliki rumah lagi di Temanggung, sedangkan harapan untuk bisa memulai hidup baru di Daerah Proyek Transmigrasi mengalami kegagalan total tanpa Penggugat mengetahui kesalahannya sebab Penggugat sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat tahunya hanya *mematuhi* perintah Panglima Kodam IV/ Diponegoro yang memerintahkan Penggugat untuk menjadi peserta Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 Wilayah Kodam IV / Diponegoro melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.

12. Bahwa sebagai akibat kegagalan yang dialami Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita 11 di atas, untuk sekian bulan Penggugat selaku Perwira Pertama aktif TNI Angkatan Darat mengalami nasib yang sangat *ironis* dan sangat *menyedihkan* karena tidak bisa kembali berdinis ke Kesatuan Lama di Rindam IV/ Diponegoro Magelang dan sekaligus kehilangan jabatan.
13. Bahwa kemudian, Penggugat berulang kali melakukan penelusuran tentang penyebab kegagalan Penggugat untuk bertransmigrasi, baik ke Markas Kodam IV/ Diponegoro di Semarang dan ke Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta maupun kepada Tergugat.
14. Bahwa setelah berbulan-bulan Penggugat melakukan penelusuran mengenai penyebab kegagalan Penggugat untuk bertransmigrasi, maka diketahuilah bahwa sebagai *Penyebab Utama* kegagalan Penggugat untuk bertransmigrasi adalah pada Tergugat selaku Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan pelaksanaan Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 Wilayah Kodam IV / Diponegoro, yang secara Melawan Hukum dengan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Peraturan dengan sengaja dan tanpa koordinasi sebelumnya dengan Instansi terkait telah mengirimkan Penggugat, Isteri dan 1 (satu) Orang Anak Penggugat ke Daerah Proyek Transmigrasi di Wilayah Kalimantan Barat yang notabene masuk dalam Wilayah Kodam XII Tanjung Pura padahal seharusnya patut diketahui sebelumnya oleh Tergugat bahwa Penggugat selaku Perwira Pertama Aktif TNI Angkatan Darat seharusnya tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak dapat ikut sebagai peserta Program Transmigrasi



dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 Wilayah Kodam IV / Diponegoro.

15. Bahwa Penggugat merasa telah menjadi korban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sangat dirugikan dalam dua hal yakni :

A. Secara MATERIIL adalah:

- a. Tidak diperbolehkan kembali berdinast di Kesatuan Lama, yaitu di Rindam IV/ Diponegoro Magelang.
- b. Kehilangan jabatan karena telah diberhentikan dari jabatan lama di Rindam IV/ Diponegoro Magelang.
- c. Terhambat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.
- d. Kehilangan Rumah Dinas dan Barang Inventaris Dinas.
- e. Kehilangan Rumah tempat tinggal pribadi

B. Secara IMMATERIIL adalah :

- a. Hilangnya martabat dan harga diri Penggugat selaku Perwira Pertama Aktif TNI Angkatan Darat di lingkungan Militer.
- b. Hilangnya martabat dan harga diri Penggugat selaku Perwira Pertama Aktif TNI Angkatan Darat di lingkungan masyarakat.

16. Bahwa atas kondisi sebagaimana tersebut pada Posita 15 di atas, maka Penggugat telah berkali-kali selama bertahun-tahun mendatangi Tergugat secara baik-baik guna meminta pertanggung jawaban, namun oleh Tergugat tidak pernah memperoleh tanggapan positif, bahkan Tergugat terkesan lepas dari tanggung jawab.

17. Bahwa oleh karena itu, sangatlah wajar jika kemudia Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Temanggung guna mengajukan tuntutan Ganti Rugi baik secara Materiil ataupun Imateriil dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian MATERIIL:

- a. Kehilangan pekerjaan di Kesatuan lama di Rindam IV / Diponegoro Magelang sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Kehilangan tunjangan jabatan dan Renumerasi selama 6 bulan sebesar @ Rp. 5.000.000,- / bulan sehingga secara keseluruhan sejumlah 6 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



c. Terhambat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

d. Kehilangan rumah dinas dan barang inventaris dinas sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

e. Kerugian akibat Rumah tempat tinggal Penggugat dijual secara murah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kerugian Materiil yang dialami Penggugat total sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Kerugian IMMATERIIL : Sedangkan kerugian secara Immateriil karena hilangnya martabat dan harga diri Penggugat selaku perwira pertama aktif di lingkungan Militer maupun Masyarakat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan Putusan Perkara ini nanti secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar Uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).

19. Bahwa mengingat pula Gugatan Penggugat ini cukup kuat Alasan dan Dasar Hukumnya serta didukung oleh Alat Bukti kuat, maka mohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Tergugat adalah sebagai Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan pelaksanaan Program Transmigrasi bagi Penggugat.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat memberangkatkan Penggugat bertransmigrasi ke Kabupaten Kubu Raya,



Provinsi Kalimantan Barat tanpa memperhatikan ketentuan ketentuan Peraturan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penggugat adalah merupakan Pihak yang dirugikan sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah dan kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voerrad) walau ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat atau memiliki pandangan Hukum yang berbeda, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Temanggung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo*.
 - a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya sebagaimana Posita angka 01 yang pada pokoknya sebagai berikut:
"Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat **DIPERINTAHKAN Kodam IV/Diponegoro** menjadi calon peserta Program Transmigrasi dan Permukiman kembali Personel Angkatan Darat Wilayah Kodam IV/Diponegoro **MELALUI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung**."
 - b. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya sebagaimana Posita angka 02 yang pada pokoknya sebagai berikut:
"Bahwa berdasarkan **PERINTAH** tersebut kemudian Penggugat



DIBERHENTIKAN dari jabatan lama sebagai **Pa Bintal/Gumil Juang Denma (Perwira Pembinaan Mental/Guru Militer Keuangan Detasemen Markas) di Rindam IV/Diponegoro Magelang** dan juga **diwajibkan** untuk menyerahkan/mengembalikan Rumah Dinas dan barang Inventaris Dinas pada Rindam IV/Diponegoro.”

- c. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya sebagaimana Posita angka 09 yang pada pokoknya sebagai berikut: “Bahwa setelah sampai Kalimantan Barat, Penggugat menghadap Panglima Kodam XII/Tanjungpura untuk melaporkan maksud kedatangan Penggugat yang **DIPERINTAHKAN** oleh **Panglima Kodam IV/Diponegoro** untuk bertransmigrasi ke Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.”
- d. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya sebagaimana Posita angka 11: “Bahwa Penggugat sangat bingung dan kecewa karena sudah kehilangan jabatan dan rumah tempat tinggal sepulang dari Kalimantan Barat, sehingga sampai hidup menumpang di famili. Harapan untuk bisa memulai hidup baru di lokasi Transmigrasi gagal total. Penggugat sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat tahunya hanya **mematuhi PERINTAH Panglima Kodam IV/Diponegoro** yang **MEMERINTAHKAN** Penggugat untuk menjadi peserta Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 Wilayah Kodam IV/Diponegoro **MELALUI** Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.”
- e. Bahwa sebagaimana terurai pada Posita angka 01, angka 02, angka 09 dan angka 11 surat gugatan Penggugat, sesungguhnya yang menjadi dasar Penggugat menjadi peserta Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 adalah **SURAT PERINTAH Panglima Kodam IV/Diponegoro** (akan Tergugat buktikan), sehingga perihal gugatan Penggugat kepada Tergugat Perbuatan Melawan Hukum menjadi mengada-ada. Oleh karena itu menurut sifatnya yang Konkret, Individual dan Final, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan Tata Usaha Negara sehingga menjadi yurisdiksi/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
- f. Bahwa **SURAT PERINTAH Panglima Kodam IV/Diponegoro** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh



badan atau pejabat tata usaha negara yang berakibat hukum bagi Penggugat untuk menjadi peserta Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat. Hal tersebut sejalan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”**

- g. bahwa dengan demikian gugatan Penggugat berada di luar yurisdiksi/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Temanggung. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar dapat memutuskan dalam Putusan Sela bahwa **Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.**

2. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

- a. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 438 s.d 439 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat hendaknya mempunyai **HUBUNGAN HUKUM** sebagaimana prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata:

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan tidak boleh merugikan pihak ketiga;

Persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita angka 01, angka 02, angka 09 dan angka 11, bahwa keikutsertaan Penggugat dalam Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010 karena adanya dokumen yang dikeluarkan secara berjenjang, mulai dari **SURAT REKOMENDASI Komandan Resimen Induk Kodam IV/Diponegoro** hingga **SURAT PERINTAH Panglima Kodam**



IV/Diponegoro (akan Tergugat buktikan). Kemudian atas **PERINTAH Panglima Kodam IV/Diponegoro** tersebut Penggugat **diberhentikan** dari jabatan lama sebagai Pa Bintal/Gumil Juang Denma (Perwira Pembinaan Mental/Guru Militer Keuangan Detasemen Markas) di Rindam IV/Diponegoro Magelang dan juga diwajibkan untuk **menyerahkan/ mengembalikan Rumah Dinas dan Barang Inventaris Dinas** pada Rindam IV/Diponegoro Magelang

- c. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, khususnya Pasal 3 huruf c, huruf h dan huruf o sebagai berikut:

Huruf c : Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

Huruf h : pengerahan dan fasilitasi perpindahan melalui program transmigrasi.

Huruf o : pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam konteks yang demikian tercermin bahwa adanya **HUBUNGAN HUKUM** Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung adalah dengan Bupati Temanggung. Demikian halnya dengan Penggugat, **HUBUNGAN HUKUM**-nya adalah dengan **Panglima Kodam IV/Diponegoro** sebagai yang mengeluarkan **PERINTAH** kepada Tergugat untuk bertransmigrasi.

- d. Bahwa dengan demikian **tidak ada HUBUNGAN HUKUM** antara Penggugat dengan Tergugat, karena yang dilakukan Tergugat hanya fasilitasi pemberangkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008. **HUBUNGAN HUKUM yang terjadi/timbul** adalah antara Penggugat dengan kesatuannya karena **SURAT PERINTAH** untuk bertransmigrasi dikeluarkan oleh kesatuannya secara berjenjang.
3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
- a. Bahwa dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah Pasal 1365 BW yang menyatakan *“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.



b. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2, dan 3.

c. Bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*). Namun dalam posita atau *fundamentum petendi* Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*), dan tidak pula mencantumkan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dapat menjelaskan hubungan antara yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW sebagai dasar gugatan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum ketransmigrasian yang telah dilawan Tergugat.

d. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya. Selain itu antara Posita (*fundamentum petendi*) dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa gugatan Pengugat Kabur, Tidak Jelas atau Obscur Libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi terbaca kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan benar menurut hukum.
3. Bahwa benar pada tahun 2010 Penggugat telah **DIPERINTAHKAN** oleh **Panglima Kodam IV/Diponegoro** untuk menjadi calon peserta Program Transmigrasi dan Permukiman Kembali Personel TNI Angkatan Darat Tahun 2010 Wilayah Kodam IV/Diponegoro (akan Tergugat buktikan). Kemudian atas dasar tembusan **SURAT PERINTAH** dari **Panglima Kodam IV/Diponegoro** tersebut, Tergugat memfasilitasi pemberangkatan Penggugat bertransmigrasi (akan Tergugat buktikan).
4. Bahwa benar karena melaksanakan **PERINTAH** **Panglima Kodam IV/Diponegoro** kemudian Penggugat diberhentikan dari jabatan lama sebagai Pa Bintal/Gumil Juang Denma (Perwira Pembinaan Mental/Guru



Militer Kejuangan Detasemen Markas) di Rindam IV/Diponegoro Magelang dan juga diwajibkan untuk menyerahkan/mengembalikan Rumah Dinas dan Barang Inventaris Dinas pada Rindam IV/Diponegoro Magelang.

Namun demikian baik pemberhentian Penggugat dari jabatan lama maupun penyerahan/pengembalian Rumah Dinas dan Barang Inventaris Dinas dilakukan/atas perintah atasan Penggugat, bukan dilakukan/atas perintah Tergugat (akan tergugat buktikan).

5. Bahwa benar Penggugat menghadap kepada Tergugat untuk memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta oleh Tergugat.

Pemenuhan persyaratan administrasi ketransmigrasian tidak hanya dipersyaratkan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi kepada semua calon transmigran yang sudah memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ketransmigrasian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.208/MEN/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 42/MP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran;

Pemenuhan persyaratan administrasi tersebut sebagai salah satu syarat calon transmigran memperoleh haknya berupa permukiman yaitu lahan seluas 2 Ha (dua hektare) dengan rincian:

- o Lahan Pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap olah);
- o Lahan Usaha I : 0,75 Ha (kondisi siap olah);
- o Lahan Usaha II : 1 Ha (kondisi hutan, dibuka oleh transmigran); dan
- o Rumah semi permanen siap huni.(akan Tergugat buktikan)

- 5) Bahwa benar setelah memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta oleh Tergugat, Penggugat dan istri lalu memperoleh Kartu Seleksi Transmigran (bukan Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 28 Oktober 2010 (bukan



tertanggal 2 Desember 2010) dengan Nomor Pendaftaran (bukan Nomor Urut Daftar) 573/TU/2010.

Kartu Seleksi Transmigran diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai bukti bahwa setelah dilakukan seleksi dan pemeriksaan terhadap Penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon transmigran. Hal yang demikian memang diharuskan peraturan perundang-undangan ketransmigrasian. Jika tidak dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melawan hukum.

- 6) Bahwa benar dalam karantina di Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Tengah, Penggugat dan istri diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Tengah dari tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010.

Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi merupakan bagian dari rangkaian proses bertransmigrasi sebelum calon transmigran diberangkatkan ke lokasi transmigrasi yang wajib diikuti semua calon transmigran termasuk Penggugat. Apabila proses tersebut tidak dilaksanakan, maka Tergugat telah melawan hukum.

- 7) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 10 halaman 3. Tidak benar jika kedatangan Penggugat bertransmigrasi ke wilayah Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ditolak Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dengan alasan tidak memenuhi syarat bertransmigrasi karena Penggugat masih aktif berdinis selaku Perwira Pertama TNI AD.

Karena faktanya sesampainya di lokasi/UPT Sungai Bulan Penggugat telah memperoleh haknya berupa Lahan Pekarangan 0,25 Ha (kondisi siap olah), Lahan Usaha I 0,75 Ha (kondisi siap olah), Lahan Usaha II 1 Ha (kondisi hutan, dibuka oleh transmigran), dan Rumah semi permanen siap huni (akan Tergugat buktikan). Namun setelah ± 2 (dua) bulan Penggugat meninggalkan lokasi (akan Tergugat buktikan). Dan faktanya lagi, kemudian setelahnya atau pada tahun 2011 Penggugat ditempatkan dalam jabatan baru sebagai Danramil 1202-15 Dim 1202Skw Rem 121/Abw Kodam XII/Tpr terhitung mulai tanggal 19-4-2011 (akan Tergugat buktikan).

- 8) Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Maret 2019 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tmg. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 241.000,00 (duaratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tmg. tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat oleh Nining Rochati, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tmg. tanggal 5 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula dan Tergugat dengan relasnya masing-masing tanggal 20 Maret 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 1 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 1 April 2019;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Temanggung dalam pokok perkara a quo karena sama sekali tidak mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-355/MEN/P4T-FPT/IX/2009 tentang Kriteria dan Persyarat Calon Transmigran TNI / POLRI yang jelas-jelas merupakan Dasar Hukum bagi pelaksanaan Transmigrasi dalam perkara a quo;
- Bahwa ketidakadilan dari judex factie Pengadilan Negeri Temanggung dalam memberikan pertimbangan hukum tentang penilaian terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding;
- Bahwa ketidakadilan judex factie Pengadilan Negeri Temanggung nampak pula dengan tidak dikajinya saksi-saksi dari Tergugat / Terbanding sehingga seolah-olah judex factie Pengadilan Negeri Temanggung menerima mutlak saksi-saksi Tergugat / Terbanding, padahal mereka jelas-jelas bukan saksi fakta maupun saksi ahli dan keterangan mereka pun ada yang tidak sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tmg. tanggal 5 Maret 2019, serta dengan memperhatikan pula memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang ternyata dalam memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tmg. tanggal 5 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tmg. tanggal 5 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, A. P. Batara Randa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiyono, S.H., M.H. dan Rr. Suryadani Suryang Adinigrat, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 215/Pdt/2019/PT SMG tanggal 22 April 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Mulyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

A. P. Batara Randa, S.H.

Ttd.

Rr. Suryadani Surying Adinigrat, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).